



**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE  
PADA PEMILU TAHUN 2019**

## Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

### 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

Setelah KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan Daftar Caleg Tetap (DCT), tiga hari kemudian dimulai tahapan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kab, serta Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berdasarkan **PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tahapan Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019**, disebutkan terkait jadwal pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada periode 23 September 2018 meliputi : kampanye terbatas – Pertemuan tatap muka – Penyebaran Bahan kampanye – Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) – Kegiatan lainnya, yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 13 April 2019. Sementara kampanye iklan di media massa dilaksanakan sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan dalam kampanye berdasarkan **“Perbawaslu No.28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum “**. Panduan pengawasan tahapan kampanye menjadi pedoman pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan.

#### a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam hal pengawasan kampanye, pengawas pemilu memfokuskan seluruh bagian dari setiap tahapan kampanye terhadap larangan dan kerawanan dalam kegiatan kampanye. Kerawanan tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut :

Pertemuan Terbatas	Tatap Muka	Bahan Kampanye	Alat Peraga Kampanye	Kegiatan lainnya
- Jumlah peserta - STTP - Mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang	- Tempat pertemuan tatap muka - STTP - Mengganggu	- Menempel di tempat umum - Tidak sesuai desain	-Lokasi pemasangan - Materi -Tidak sesuai desain yang disepakati	- Mengganggu ketertiban umum - kampanye di luar jadwal

- Mengganggu ketertiban umum	ketertiban umum	yang telah disepakati	-Merusak APK lain	- STTP
- Memberikan uang pada peserta	- Memberikan uang pada peserta			- Memberikan hadiah (door prize)
- Menggunakan fasilitas Pemerintah				

### b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan Pengawasan Kampanye di Wilayah Kabupaten Karanganyar :

No	Bentuk Perencanaan Pengawasan Kampanye	Capaian yang diharapkan
1.	Koordinasi dengan Stakeholder (Kepolisian, TNI, Kesabangpol, Bupati dan Jajarannya) serta elemen seluruh masyarakat.	<p>a. Terciptanya Kampanye Pemilu yang Kondusif sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>b. Meminimalisir adanya potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar</p> <p>c. Meminimalisir adanya gesekan masyarakat simpatisan di wilayah kabupaten karanganyar.</p>
2.	Koordinasi dengan Kepolisian secara Periodik untuk memantau Kegiatan Kampanye melalui STPP (Surat Tanda Terima	a. Mempermudah pemetaan pengawasan kampanye di masing-masing kecamatan se kabupaten karanganyar.

	Pembeitahuan) yang masuk di Polres Karanganyar	<p>b. Meminimalisir adanya bentuk kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan undang-undang.</p> <p>c. Mempermudah koordinasi dengan Tim Kampanye daerah jika terdapat indikasi kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan undang-undang.</p> <p>d. Mempermudah koordinasi dengan Jajaran Pengawas dalam hal pengawasan kegiatan kampanye.</p>
3.	Koordinasi dengan Jajaran Pengawas Tingkat Kecamatan.	<p>a. Mempermudah pemetaan perencanaan pengawasan kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh peserta pemilu.</p> <p>b. Mencegah secara dini bentuk dan indikasi adanya potensi pelanggaran kampanye.</p> <p>c. Mempermudah koordinasi jajaran pengawas di tingkat kecamatan dalam menjaga kondusifitas wilayah di masa tahapan kampanye.</p>
4.	Sosialisai Pengawasan Partisipatif pada Tahapan Kampanye	<p>a. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan pada tahapan kampanye.</p>

		<p>b. Mendorong masyarakat di Wilayah Kabupaten Karanganyar berkontribusi dalam pengawasan pada tahapan kampanye.</p> <p>c. Melatih masyarakat untuk tidak apatis terhadap pemilu yang sedang berlangsung di wilayah Kabupaten Karanganyar.</p>
--	--	---

## 2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye

### a. Pencegahan

Misi Bawaslu yang salah satunya adalah “mendorong pengawasan partisipatif berbasis transparansi “ meningkatnya kemampuan pengawas pemilu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan menangani (menindaklanjuti) pelanggaran pemilu.” Sasaran tersebut bisa dicapai, jika lembaga mampu mencegah pelanggaran pemilu dan menangani pelanggaran serta semakin meluasnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Berdasarkan rencana strategis , Bawaslu telah mengeluarkan ***Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu (Perbawaslu 13/2012)***.

Bawaslu kabupaten Karanganyar melakukan segala bentuk pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi terhadap hal – hal yang dilarang dalam pelaksanaan tahapan kampanye kepada peserta pemilu agar tidak melakukan pelanggaran. Selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar, stakeholder, POLRI serta pihak terkait lainnya berkenaan dengan kegiatan Kampanye peserta pemilu. Melakukan investigasi guna mendeteksi kemungkinan adanya dugaan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melibatkan masyarakat dan elemen organisasi dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif.

## b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan pengawasan kampanye dapat dijelaskan pada tabel :

Kegiatan	Sasaran	Target
Melakukan sosialisasi	Partai politik	Memahami larangan kampanye
Analisis dokumen	Jajaran Pengawas	Memahami laporan dan alat kerja, laporan secara benjenjang terhadap pelanggaran dan tindaklanjut
Investigasi	Partai Politik	Merubah pola kegiatan kampanye yang bermuatan money politik
Koordinasi	Stakeholder	Menyamakan persepsi terkait pelanggaran kampanye

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan Pengawasan Kampanye dalam bentuk melekat dan telusur pada bentuk kampanye: pertemuan terbuka, tatap muka dan kegiatan lainnya dengan berdasarkan pemberitahuan dan STTP.

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

Rekapitulasi Pengawasan kampanye, diuraikan pada *tabel lampiran*.

#### a. Temuan

Ditemukan pelanggaran penggunaan mobil fasilitas negara. Pada kegiatan Pasar Murah Relawan Jokowi-Maruf oleh Komunitas Srikandi Indonesia di lapangan Bangsri Kecamatan Karangpandan

#### b. Rekomendasi

Bawaslu melakukan teguran lisan kepada panitia pelaksana untuk tidak menggunakan lagi mobil plat merah pada kegiatan tersebut

#### c. Tindaklanjut Rekomendasi

Bawaslu menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengundang PenanggungJawab Pelaksana kegiatan untuk melakukan klarifikasi

### 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye

Dalam perjalanan pengawasan pada tahap kampanye ini, masih banyak peserta pemilu yang belum memahami regulasi kampanye. Hal ini dibuktikan dengan

keterlambatan pembuatan STTP oleh peserta Pemilu dengan alasan peserta Pemilu tidak tahu kalau kegiatannya harus ber-STTP. Termasuk aturan-aturan lain yang mengatur mengenai kampanye. Lebih lanjut akan dijelaskan melalui table di bawah ini:

No	Hambatan Proses Pengawasan	Keterangan
1.	Kurangnya pemahaman Peserta Pemilu terkait STTP dalam pelaksanaan kegiatan kampanye	Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi setiap pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu yang melibatkan jajaran Panwascam ketika berada di wilayah kecamatannya
2.	Kurangnya kesadaran Peserta Pemilu (Caleg) mengenai regulasi dan aturan Kampanye.	Bawaslu Kabupaten Karanganyar memberikan sosialisasi mengenai regulasi Pemilu kepada peserta kampanye
3.	Ketidakterbukaan Pemangku wilayah dan masyarakat terkait adanya kegiatan kampanye di wilayahnya sehingga potensi pelanggaran sulit dicegah	Pemangku wilayah dan masyarakat memberikan ijin pelaksanaan kegiatan secara tergesa-gesa, padahal kegiatan tersebut berisi kampanye. Hal ini menyebabkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan jajarannya mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dalam mengawasi kampanye
4.	Sulitnya pengawasan Kampanye Rapat Umum yang melibatkan pemilih di bawah umur.	Terjadinya beberapa dugaan pelanggaran karena melibatkan pemilih di bawah umur

5.	Kurangnya keterbukaan informasi Pemerintah Daerah terkait fasilitas pemerintah yang dikomersilkan dan tidak dikomersilkan untuk kegiatan kampanye. (Aula gedung Pemerintahan)	Terjadinya beberapa dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas Negara
7.	Kurangnya pemahaman peserta pemilu dalam membedakan kampanye tatap muka dan kampanye rapat umum terbuka.	Potensi terjadinya pelanggaran kampanye rapat umum sebelum waktunya
8.	Kurangnya kesadaran peserta pemilu yang melakukan kampanye di lapangan yang dekat dengan rumah sakit dan sekolah.	Potensi keterlibatan pemilih di bawah umur dalam kampanye serta mengganggu kenyamanan penghuni rumah sakit karena ramai
9.	Adanya kesegajaan peserta pemilu melanggar pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan Bupati Karanganyar.	Terjadinya pelanggaran administrasi terkait APK yang melanggar di wilayah Kabupaten Karanganyar
10.	Adanya indikasi kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu di tempat ibadah	Dugaan pelanggaran politik identitas oleh peserta Pemilu

11.	Adanya indikasi keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye	Dugaan pelanggaran keterlibatan ASN
-----	--	-------------------------------------

## 5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

Pada tahapan pelaksanaan kampanye partai politik peserta pemilu di Kabupaten Karanganyar, masih terlaksana secara spontan. Yang seharusnya terlaksana sesuai bentuk kampanye yang telah ditentukan, dan jadwal yang ditetapkan, kenyataannya pelaksanaan kampanye lepas dari ketentuan tersebut. Umumnya partai politik peserta pemilu melaksanakan kampanye dengan mendatangi kelompok masyarakat (forum PKK, RT, RW dan LPP) untuk mencari simpati warga. Sehingga syarat STTP masih sering dikesampingkan.

Kampanye sebagai ajang untuk menarik simpati masyarakat guna meraih kekuasaan selalu diwarnai dengan pemberian janji – janji dan intimidasi, mobilisasi massa, dengan maksud mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Bentuk Kampanye yang dikategorikan kegiatan lainnya mendominasi pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan partai politik peserta pemilu di Kabupaten Karanganyar. Hal ini sering meleset dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, karena pengawasan yang dilaksanakan selalu mengacu pada pemberitahuan dan STTP.

Kondisi pelaksanaan kampanye diatas tersebut selalu diketahui adanya dugaan pelanggaran ketika adanya laporan dari masyarakat, bukan temuan hasil pengawasan. Karena masyarakat bersentuhan langsung saat peserta pemilu melaksanakan kegiatan kampanye, dan tentunya di dalam komunitas masyarakat tersebut terdapat kader – kader partai lain atau dapat dikatakan “rival politik”. Sehingga prosentase pelanggaran yang ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat dikatakan 40% dari pengawasan, 60% dari laporan masyarakat.